

Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : yulie.dh@gmail.com

Abstract

The substance of Job Creation Law significantly changes law for establishment of Limited Liability Company (Ltd) in Indonesia, especially those regulated in Company Law. The legal issue in this article is the change in regulation on establishment of Ltd and legal responsibility of shareholders in an individual Ltd based on the Job Creation Law. The research method in this article is juridical normative. Changes in the arrangement for the establishment of Ltd in the Job Creation Law, namely: First, the addition of the exemption provisions that require Ltd to be established by 2 (two) or more persons, namely for Ltd that meet criteria for Micro and Small Enterprises. Second, the minimum capital arrangement for the establishment of a Ltd is removed and determined based on the founder's decision. Third, criteria for establishing Ltd for Micro and Small Enterprises are only using a statement of establishment, without going through notary deed. Fourth, founders and shareholders of Ltd for Micro and Small Enterprises are only private individuals. The responsibility of shareholders for an individual company criteria Micro and Small Enterprises based on the Job Creation Law are limited to paid-up capital.

Keywords: *Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation Law*

Abstrak

Substansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UU PT. Isu hukum artikel ini adalah perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Perubahan pengaturan pendirian PT dalam UU Cipta Kerja yaitu: *Pertama*, penambahan ketentuan pengecualian yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu PT yang memenuhi kriteria untuk UMK. *Kedua*, pengaturan modal minimal untuk pendirian PT dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. *Ketiga*, pendirian PT kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. *Keempat*, pendiri dan pemilik saham PT khusus untuk UMK hanyalah orang perseorangan. Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK berdasarkan UU Cipta Kerja hanya terbatas pada modal yang disetorkan.

Kata Kunci: **Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Industri ialah salah satu sendi utama dalam kehidupan warga modern, sebab salah satu pusat aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya (Widjaja & Yani, 2000). Kegiatan

industri merupakan suatu bentuk transaksi yang ekonomis. Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini, di samping sebab pertanggungjawabannya yang sifatnya terbatas. Tidak hanya itu, Perseroan Terbatas memberi kemudahan untuk pemilik sahamnya mengalihkan perusahaannya kepada subyek hukum lainnya dengan menjual saham yang dimilikinya (Widjaja & Yani, 2000).

Dalam subtansi *Omnibus law* terdapat subtansi yang menarik buat didiskusikan khususnya mengenai pengaturan terhadap pendirian Perseroan Terbatas. Konsep *Omnibus law* merupakan isu sentral di Indonesia setelah pada 20 Oktober 2019 Presiden Jokowi memberikan pidato kenegaraan terkait hal tersebut pada pelantikannya di hadapan sidang MPR. Melalui konsep *Omnibus law*, Pemerintah memiliki tujuan menyelesaikan masalah investasi sebagai imbas tumpang tindihnya regulasi. Harapannya dengan adanya konsep *omnibus law* tersebut bisa membagikan pelayanan yang baik untuk warga serta menarik investor asing berinvestasi di Indonesia (Prabowo, Triputra, & Junaidi, 2020).

Pada 13 Februari 2020, Pemerintah mengajukan secara formal RUU Cipta Kerja selaku rancangan undang-undang kepada DPR RI. RUU Cipta Kerja ini memakai model *Omnibus Law* dalam teknis penyusunannya yang melingkupi sebelas bidang kebijakan. Pada 5 Oktober 2020 DPR sudah mengesahkan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja jadi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) lewat rapat paripurna. Salah satu yang dirubah adalah UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terdapat pada kluster Kemudahan Berusaha, Bagian Kelima, Pasal 109 UU Cipta Kerja. Hal tersebut berkaitan dengan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana definisi Cipta Kerja pada Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja. Sebagai implikasinya, maka UU Cipta Kerja mensesipkan 10 pasal mengenai Perseroan Terbatas perseorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

Subtansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Berdasarkan UU Cipta Kerja, definisi Perseroan Terbatas diubah dengan menambahkan frasa Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM. Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas tersebut, maka dimungkinkan Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum

perorangan yang memenuhi kriteria UMK. Menurut Asikin dan Suhartana mendefinisikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan tersebut didirikan oleh satu orang, dimodali oleh satu orang, dan dijalankan oleh satu orang (Raharjo, 2009).

2. Kerangka teori

Teori berfungsi untuk mengarahkan, menunjukkan, memprediksi ataupun menerangkan fenomena yang diobservasi (Meleong, 1993). Teori menjadi kerangka intelektual yang penciptaannya mempunyai tujuan supaya dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama. Teori-teori dan pendapat para ahli sangat dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Teori-teori dan pendapat para ahli tersebut antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengarah kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum mengarah keberadaan hukum dalam masyarakat yang menjadi suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas artikel ini akan membahas mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perubahan Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana Tanggungjawab Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Kriteria UMK?

4. Orisinalitas Penelitian

Pernah dilakukan penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang mirip dengan artikel ini, antara lain artikel yang ditulis oleh Fahrurozi yang berjudul “Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi UMKM Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal”. Artikel tersebut membahas mengenai pentingnya dalam sistem hukum Indonesia untuk menggunakan gagasan PT yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, demi mendukung keberlangsungan bisnis UMKM (Fahrurozi, 2018).

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Henry Donald Lbn. Toruan yang berjudul “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model *Omnibus Law*”. Artikel tersebut membahas mengenai perlunya dibentuk Regulasi Badan Usaha (badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum) yang menyeluruh secara komprehensif dengan model *Omnibus law* (Toruan, 2017).

Kemudian artikel yang ditulis oleh Verti Tri Wahyuni yang berjudul “Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)”. Artikel tersebut membahas mengenai apakah syarat subjektif pada pendirian Perseroan Terbatas bersifat mutlak dan bagaimana sanksi hukum terhadap kepemilikan tunggal Perseroan Terbatas (Wahyuni, 2017).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang sudah disebutkan di atas. Artikel ini lebih cenderung membahas mengenai perubahan pengaturan perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja, dan tanggungjawab hukum pemegang saham dalam perseroan terbatas perseorangan kriteria umk?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang terjadi (Marzuki, 2010). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini yaitu studi kepustakaan. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu a) UUPT; b) UU UMKM; c) UU Cipta Kerja; d) PP No 7 Tahun 2021; d) serta PP No 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku kajian hukum yang ditulis para ahli hukum, artikel-artikel hukum, pendapat para sarjana dan hasil simposium hukum yang relevan dengan penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 1995). Metode analisis dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskripsi merupakan kegiatan dalam

menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut juga merupakan kegiatan interpretasi (Sidharta, 2000).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja

Kenaikan perekonomian Indonesia sejalan dengan pertumbuhan UMKM. UMKM melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Perihal ini membuat Pemerintahan Jokowi mempertimbangkan perkembangan UMKM beserta permasalahan regulasi, salah satunya adalah melalui pembentukan *Omnibus Law*. Konsep *Omnibus Law* memberikan alternatif pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak serta tumpang tindih. *Omnibus law* adalah undang-undang yang merubah serta mencabut berbagai Pasal dalam berbagai undang-undang. Jadi, *Omnibus Law* merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang yang mencampurkan sebagian ketentuan yang akar pengaturannya berlainan, menjadi suatu peraturan utama yang berfungsi sebagai payung hukum (Safitri, 2020).

UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut ini akan dikaji poin-poin penting terkait hal tersebut, yaitu:

Pertama, terkait pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 UUPT telah diubah oleh Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja. Perubahan pada pasal tersebut menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya pengecualian terhadap ketentuan yang memberikan kewajiban bagi Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/ lebih juga diubah dengan menambahkan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Hal tersebut seiring dengan semangat yang diusung untuk kemudahan berusaha khususnya bagi UMK.

Di Indonesia, definisi UMK telah diatur dalam UU UMKM. Kriteria mengenai UMK juga telah diatur menurut Pasal 6 UU UMKM. Namun ketentuan Pasal 6 UU UMKM tersebut telah diubah Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kriteria UMKM dapat memuat a) modal usaha; b) omzet; c) indikator kekayaan bersih; c) hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif; d) penerapan teknologi ramah lingkungan; e) kandungan lokal; d) atau jumlah tenaga kerja sesuai kriteria setiap sektor usaha. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021. Pasal 35

PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengelompokkan UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria bagi Usaha Mikro yaitu: a) memiliki modal usaha maksimal satu miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b) memiliki hasil penjualan tahunan maksimal dua miliar rupiah. Sedangkan kriteria bagi Usaha Kecil yaitu: a) memiliki modal usaha lebih dari satu miliar rupiah sampai maksimal lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar rupiah sampai maksimal lima belas miliar. Sedangkan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan kriteria tiap sektor UMK.

Permasalahan yang terjadi di UMK sekarang ini adalah realita di lapangan membuktikan bahwa tidak mudah bagi pelaku UMK mengkategorikan UMK berbasis omzet, karena UMK sebenarnya tidak tahu pasti bagaimana mendefinisikan omzet. Kondisi yang sulit untuk menentukan kriteria UMK sementara pengaturan yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menjadi perhatian pemerintah.

Selain itu, mendefinisikan kriteria UMK yang bersumber pada jumlah tenaga kerja juga dilematis bagi Usaha Mikro serta Kecil *start-up* yang omzetnya besar, namun jumlah tenaga kerjanya cuma 2 ataupun 3 orang saja. Kesimpulannya kriteria kriteria UMK tidak dapat ketat terpaut omzet, namun terdapat pula hal-hal yang sebaiknya dicermati tentang penggabungan beberapa kriteria misalnya mencermati klasifikasi usaha yang banyak memberi dukungan terbanyak kepada perekonomian Indonesia, hal ini patut dijadikan pertimbangan dalam menanggulangi kerentanan UMK dan melaksanakan pendampingan agar dapat naik kelas menjadi Perseroan Terbatas. Penulis menilai UU Cipta Kerja dan PP No 7 Tahun 2021 juga tidak cukup, sebab pengaturan mengenai UMKM tersebar di berbagai peraturan pelaksana. Hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan konten yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Kedua, terkait modal Perseroan Terbatas. Pasal 32 ayat (1) UUPT sebelumnya telah mengatur bahwa modal minimal bagi Perseroan yaitu lima puluh juta rupiah. Ketentuan tersebut

kemudian diubah dengan Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja, yaitu Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, sedangkan besarnya modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri.

Terkait dengan perubahan pengaturan modal Perseroan Terbatas, maka menurut penulis hal yang menarik untuk dicermati adalah pengaturan modal minimal untuk Perseroan Terbatas yang telah dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Hal tersebut akan semakin memudahkan bagi UMK dalam mendirikan Perseroan Terbatas, sebab selama ini UMK selalu terkendala oleh modal, meskipun UU Cipta Kerja masih mewajibkan adanya modal Perseroan. Perseroan wajib menempatkan dan menyetor secara penuh modal dasarnya paling sedikit dua puluh lima persen serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (*vide* Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021). Bukti penyetoran yang sah tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan (*vide* Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021).

Ketiga, pendirian Perseroan Terbatas perseorangan dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153A yang menyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dan pendirian Perseroan untuk UMK hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.

Padahal Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki akibat selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pendiri dengan Perseroan Terbatas, oleh karena itu dalam Undang-Undang sebelumnya mensyaratkan akta pendirian yang dilegalisasi oleh Notaris. Selain itu, semua dokumen Perseroan seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilegalisasi oleh Notaris. Menurut penulis, pendirian Perseroan Terbatas kriteria UMK yang hanya didirikan mengacu surat pernyataan pendirian tanpa akta otentik Notaris tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas. Padahal akta otentik memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

“Kekuatan hukum pembuktian akta otentik telah diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya. Sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dalam putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (Harahap, 2008)”. Pendirian Perseroan Terbatas hanya melalui surat pernyataan pendiri tidak dapat menjamin keabsahan dokumen serta identitas pendiri. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja hanya menyisipkan Pasal 153B yang menyatakan bahwa pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan serta pernyataan pendirian hanya dengan mengisi format isian yang telah disediakan oleh Menteri kemudian didaftarkan kepada Menteri secara elektronik.

Menurut penulis, legalitas Perseroan Terbatas perseorangan akan diragukan dan beresiko, meskipun pernyataan pendirian telah didaftarkan kepada Menteri secara elektronik, namun tidak diatur mengenai pengecekan identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan saat didaftarkan. Bahkan Pasal 6 ayat (3) PP No 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Konsekuensi terhadap Perseroan Terbatas perseorangan sebagai badan hukum, maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pemalsuan identitas pendiri. Oleh karena itu, menurut penulis, akta pendirian Perseroan Terbatas perseorangan yang dibuat oleh notaris secara otentik seharusnya tetap perlu untuk menjamin legalitas Perseroan Terbatas, terkait keabsahan dokumen dan identitas pendiri, walaupun hanya untuk UMK. Pada dasarnya Notaris juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, pendiri dan pemilik saham Perseroan Terbatas untuk UMK hanya orang perseorangan. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153E ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK merupakan orang perseorangan. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan perorangan kriteria UMK sejumlah 1 (satu) dalam jangka waktu setahun.

Rumusan Pasal 153E ayat (2) tersebut hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu. Hal ini tentunya menimbulkan

permasalahan baru, yakni resiko terjadinya kemungkinan bagi individu untuk terus mendirikan perseroan baru pada setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat terbatas pada pertanggungjawabannya (Eddyono, 2020).

Menurut penulis, hal tersebut dapat membuka penyelundupan hukum, dalam hal ini pengusaha yang seharusnya memiliki modal kuat, namun memilih mendirikan UMK, karena ada jalan kemudahan berusaha yang diciptakan oleh UU Cipta Kerja, meskipun dibatasi hanya 1 (satu) Perseroan perorangan dalam setahun. Meskipun, Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja telah membatasi dengan menyisipkan Pasal 153H yang menyatakan bahwa dalam hal Perseroan untuk UMK sudah tidak memenuhi kriteria UMK, maka Perseroan wajib mengubah statusnya menjadi Perseroan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 PP No 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau tidak memenuhi kriteria UMK yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

2. Tanggungjawab Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Kriteria UMK

Ilmu hukum mengenal dua jenis subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (perorangan) dan subjek hukum yang berupa badan hukum. Perbedaan kekhasan ciri antara subjek hukum pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang nantinya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing subjek hukum tersebut (Widjaja & Yani, 2000). *Rechts-persoon* atau badan hukum adalah individu yang diciptakan oleh hukum dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki kekayaan sendiri (Prananingrum, 2014). Perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban dalam memenuhi semua unsur-unsur badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPT (Kurniawan, 2014).

UU Cipta Kerja membuka ruang Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK, namun perlu dicermati bahwa salah satu prinsip Perseroan Terbatas adalah Didirikan Berdasarkan Perjanjian. Menurut (Pramono, 2013), UUPT menganut doktrin perjanjian, oleh sebab itu pendirian PT seharusnya mengikuti unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya perjanjian sebagaimana buku III KUHPerdara. Prinsip tersebut berarti bahwa Perseroan Terbatas seharusnya didirikan 2 (dua) orang/ lebih dengan akta otentik dari Notaris. Bilamana syarat tersebut tidak

terpenuhi akan berimbas pada konsekuensi tanggungjawab Perseroan Terbatas yang terbatas menjadi tanggungjawab tidak terbatas. Tanggungjawab tidak terbatas berarti bahwa semua perbuatan hukum serta kerugian Perseroan Terbatas beralih menjadi tanggungjawab pemegang saham secara pribadi. Kondisi tersebut tentu saja kontradiksi dengan prinsip “Terbatas” pada makna Perseroan Terbatas yang selama ini berlaku.

Pendirian Perseroan Terbatas oleh orang perseorangan seharusnya tidak sejalan dengan prinsip Terbatas, dimana pengelolaan Perseroan Terbatas harus dikendalikan oleh dua orang/lebih. Hal tersebut penting untuk menjalankan fungsi “*check and balances*” atau pengendalian dan keseimbangan dalam tiap pengambilan keputusan yang strategis bagi Perseroan Terbatas. Selain itu, mengingat prinsip pertanggungjawaban terbatas pada Perseroan Terbatas, maka syarat dua orang/lebih sangat penting untuk tetap diberlakukan agar prinsip terbatas dapat diterapkan secara efektif.

Fuady berpendapat bahwa secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Sebagaimana Pasal 1 angka 2 UUPT menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris (Fuady, 2002). Lantas bagaimanakah perihal organ dalam Perseroan Terbatas Perseorangan untuk kriteria UMK. Hal tersebut ditegaskan Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam perubahan pernyataan pendirian dan pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS.

Mengenai tanggungjawab kepengurusan, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153D yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk kriteria UMK menjalankan pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap olehnya tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

Kemudian terkait tugas dari Direksi perseroan untuk kriteria UMK, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153F yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam

Pasal 10 ayat (2) PP No 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik selambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Format tersebut memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) penghentian hak akses atas layanan; atau c) pencabutan status badan hukum (*vide* Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2021).

Menurut Kelsen, konsep yang terkait kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, bahwa individu memiliki tanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa individu tersebut memikul tanggungjawab hukum. Lantas apakah tanggungjawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas tersebut berlaku mutlak, khususnya bagi Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK (Kelsen, 2007). Terkait hal tersebut, UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya.

Tanggungjawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan merupakan karakteristik perseroan terbatas, namun ada kalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut dapat terhapus. Hal ini dapat saja terjadi apabila terbukti adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan terbatas didirikan hanya sekedar sebagai alat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi bagi pemegang saham (Muhammad, 2010). Pada peristiwa tertentu, prinsip *separate* (keterpisahan) PT dari pemegang saham perlu disingkirkan dengan cara menembus tabir perseroan terhadap perisai tanggung jawab terbatas (Kurniawan, 2014).

Akibat hukum terhadap penyingkapan tabir itu diistilahkan sebagai *piercing the corporate veil*. Artinya dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku, sebagaimana UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan perorangan

untuk UMK tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagai badan hukum; b) baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk pemegang saham memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh Perseroan; atau d) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang memberikan akibat kekayaan Perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.

Kritik terhadap pengaturan Pasal 153J ayat (1) tersebut adalah terhadap risiko perbuatan melawan hukum atau kejahatan Perseroan Terbatas perseorangan dianggap menjadi kelemahan dan tantangan dari model Perseroan Terbatas untuk UMK, meskipun Pasal 153J ayat (2) telah memberikan pengaturan penyingkapan tabir terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan. Namun perlu diingat bahwa Perseroan Terbatas yang didirikan dan dikendalikan oleh satu pemegang saham saja selalu terbuka lebar kemungkinan adanya *fraud* yang dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak lain dengan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab dan tentunya perbuatan melawan hukum tersebut juga harus dibuktikan oleh Pengadilan. Pembuktian tersebut juga bukanlah sesuatu hal yang mudah.

D. SIMPULAN

UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. *Pertama*, ketentuan wajib bagi Perseroan supaya didirikan oleh 2 (dua) orang/ lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK. *Kedua*, terkait dengan perubahan pengaturan modal Perseroan Terbatas, adalah pengaturan modal minimal untuk Perseroan Terbatas telah dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. *Ketiga*, pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris, terkait Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK. *Keempat*, pendiri dan pemilik saham Perseroan Terbatas untuk UMK hanya orang perseroangan.

Tanggung jawab *pemegang* saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK terbatas pada modal yang disetorkan tersebut berlaku mutlak. Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian melebihi saham yang dimiliki. Namun dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku dan dapat dilakukan *piercing the*

corporate veil, sebagaimana UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153J ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan perorangan kriteria UMK tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagai badan hukum; b) baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk pemegang saham memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh Perseroan; atau d) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang memberikan akibat kekayaan Perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.

Penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan Pemerintah melalui UU Cipta Kerja patut diapresiasi. Namun menurut penulis, prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas *harus* tetap diperhatikan. Hal tersebut supaya Perseroan Terbatas perseorangan yang diharapkan sebagai penggerak perekonomian UMK dapat menjalankan perannya sebagai badan hukum yang sah dan legal dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Z., & Suhartana, W.P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eddyono, S.W. (2020). *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory Of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. (Alih Bahasa oleh H. Somardi). Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pramono, N. (2013). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perusahaan*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

- Sidharta, B.A. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju".
- Soekanto, S & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal:

- Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Mimbar Hukum*, Vol. 26,(No.1, Februari), p.70-83.
- Prabowo, A.S., Triputra, A.N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator*, Vol.13,(No 1, April), p.1-6.
- Prananingrum, D.H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum*, Vol. 8 (No.1), p.73-91.
- Safitri, D. (2020). Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 32,(Juli), p.39-49.
- Toruan, H.D.L. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law. *Jurnal Hukum Tô-râ*, Vol. 3,(No. 1, April), p.463-472.
- Wahyuni, V.T. (2017). Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8,(No. 2, Agustus), p.201-215.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK.